



P U T U S A N

Nomor 152/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NUDIRMAN Alias NUDIR Bin NUNJU**
Tempat lahir : Siwa;
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / 15 Agustus 1971
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lembu Kelurahan Tempe Kec. Tempe,
Kabupaten Wajo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 22 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 8 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa pada saat persidangan di Pengadilan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukumnya: Suriani, SH.,MH. Cakra Wahyu Nugraha, SH. Armin, SH. Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Mitra Keadilan Rakyat" Alamat: Jalan Jalantek Nomor: 7

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 152/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Nudirman Alias Nudir Bin Nunju pada hari Minggu tanggal 30 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Awolagading Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dari awal Terdakwa telah memiliki niat jahat pada saat di rumahnya, kemudian terdakwa meninggalkan rumahnya dengan berjalan kaki menuju lokasi kejadian yaitu rumah saksi korban Justan Bin Dg Manrapi, lalu Terdakwa masuk ke dalam ruang mesin yang berada dalam bangunan rumah milik saksi korban Justan Bin Dg Manrapi dengan cara mendorong pintu ruang mesin yang kondisinya dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk ke ruang mesin tersebut dan mengambil 1 (satu) buah aki NS 60 merk GFORCE warna putih hitam pegangan warna merah dan 1 (satu) buah aki NS 40 merk GS warna putih hitam pegangan warna kuning yang terdapat di dekat mesin somel, lalu terdakwa keluar dari rumah saksi korban Justan Bin Dg Manrapi sambil membawa 2 (dua) buah aki tersebut kembali menuju rumah terdakwa, kemudian keesokan harinya terdakwa membawa 2 (dua) buah aki milik saksi korban Justan Bin Dg Manrapi tersebut ke rumah sdr. Andi Lani untuk disimpan;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Justan Bin Dg Manrapi berupa 1 (satu) buah aki NS 60 merk GFORCE warna putih hitam pegangan warna merah dan 1 (satu) buah aki NS 40 merk GS warna putih hitam pegangan warna kuning yang jika dinilai dengan rupiah kurang lebih nilainya sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 152/PID/2024/PT MKS



Perbuatan Terdakwa Nudirman Alias Nudir Bin Nunju tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP; Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Nudirman Alias Nudir Bin Nunju pada hari Minggu tanggal 30 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 03.030 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Awolagading Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dari awal Terdakwa telah memiliki niat jahat pada saat di rumahnya, kemudian Terdakwa meninggalkan rumahnya dengan berjalan kaki menuju lokasi kejadian yaitu rumah saksi korban Justan Bin Dg Manrapi, lalu terdakwa masuk ke dalam ruang mesin yang berada dalam bangunan rumah milik saksi korban Justan Bin Dg Manrapi dengan cara mendorong pintu ruang mesin yang kondisinya dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk ke ruang mesin tersebut dan mengambil 1 (satu) buah aki NS 60 merk GFORCE warna putih hitam pegangan warna merah dan 1 (satu) buah aki NS 40 merk GS warna putih hitam pegangan warna kuning yang terdapat di dekat mesin somel, lalu terdakwa keluar dari rumah saksi korban Justan Bin Dg Manrapi sambil membawa 2 (dua) buah aki tersebut kembali menuju rumah Terdakwa, kemudian keesokan harinya Terdakwa membawa 2 (dua) buah aki milik saksi korban Justan Bin Dg Manrapi tersebut ke rumah sdr. Andi Lani untuk disimpan;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Justan Bin Dg Manrapi berupa 1 (satu) buah aki NS 60 merk GFORCE warna putih hitam pegangan warna merah dan 1 (satu) buah aki NS 40 merk GS warna putih hitam pegangan warna kuning yang jika dinilai dengan rupiah kurang lebih nilainya sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Nudirman Alias Nudir Bin Nunju tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;



Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 152/PID/2024/PT MKS tanggal 25 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 152/PID/2024/PT MKS tanggal 25 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyidangkan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 152/PID/2024/PT MKS tanggal 27 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skg tanggal 4 Januari 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo Nomor:PDM-44/Wajo/Eoh.2/10/2023 tanggal 14 Desember 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nudirman Alias Nudir Bin Nunju terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nudirman Alias Nudir Bin Nunju dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Nudirman Alias Nudir Bin Nunju, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Nudirman Alias Nudir Bin Nunju tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah AKI NS 60, merk GFORCE warna putih hitam pegangan warna merah;
 - 1 (satu) buah AKI NS 40 merk GS warna putih hitam pegangan warna kuning;Dikembalikan kepada Saksi Justan Bin Dg. Manrapi;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 152/PID/2024/PT MKS



Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada permintaan/permohonannya;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skg tanggal 4 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nudirman Alias Nudir Bin Nunju tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah AKI NS 60 merk GFORCE warna putih hitam pegangan warna merah;
 - 1 (satu) buah AKI NS 40 merk GS warna putih hitam pegangan warna kuning;

Dikembalikan kepada Saksi Justan Bin Dg. Manrapi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 2/Akta Pid//2024/PN Skg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skg tanggal 4 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor 2/Akta. Pid//2024/PN Skg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 12 Januari 2024 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang berdasarkan akta penerimaan memori banding dari Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2024, salinan memori banding tersebut telah diserahkan sesuai dengan relaas penyerahan memori banding kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 2/Akta. Pid/2024/PN Skg tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang *a quo* pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa upaya hukum banding dalam perkara ini diajukan Penuntut Umum karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang masing-masing Nomor: 29/PAN.PN.W22-U9/HK2.1/1/2024 tanggal 16 Januari 2024, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dalam tempo 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHP permintaan banding dari pihak pemohon Banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skg diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Januari 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa sedangkan permintaan banding Penuntut Umum diajukan pada tanggal 9 Januari 2024 dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat



yang ditentukan undang-undang karenanya permintaan banding *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara di Sidang Pengadilan Negeri beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara dan Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skg tanggal 4 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sudah tepat dan benar dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat sesuai dengan fakta hukum dipersidangan sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi perlu dirubah/diperbaiki mengingat perbuatan Terdakwa dimaksud meresahkan masyarakat yang bunyi selengkapny sebagaimana disebut dalam amar/dictum putusan dibawah ini, sedangkan untuk selebihnya menurut Majelis Hakim dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan memori banding Penuntut Umum karena pada pokoknya putusan Pengadilan Tingkat banding *a quo* menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang dan menambah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 152/PID/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Pengadilan Tinggi menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 175/Pid B/2023/PN Skg tanggal 4 Januari 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga lengkapnya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Nudirman Alias Nudir Bin Nunju tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Primair ”
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah AKI NS 60 merk GFORCE warna putih hitam pegangan warna merah;
 - 1 (satu) batang buah AKI NS 40 merk GS warna putih hitam pegangan warna kuning;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 152/PID/2024/PT MKS



Dikembalikan kepada saksi Justan Bin Dg. Manrapi;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 oleh kami Dr.H.SULTHONI,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan TAHSIN, S.H.,M.H. dan TITUS TANDI, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta DARMAWATI,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

TAHSIN, S.H.,M.H.

ttd

Dr. H.SULTHONI,S.H.,M.H.,


ttd

TITUS TANDI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DARMAWATI, S.H.,M.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 152/PID/2024/PT.MKS

Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)